

**TINJAUAN HADIS TENTANG KETENTUAN MAHAR
PERNIKAHAN DALAM MASYARAKAT *LAMAHOLOT* DI FLORES
TIMUR NTT**

PADA HADIS RIWAYAT AL-BUKHĀRĪ NO 5030

(Studi Kasus Problematika Ketetapan Mahar Gading Gajah dalam Tradisi pernikahan)

SKRIPSI

Disusun untuk Memenuhi Tugas Akhir Guna Memperoleh Gelar

Sarjana Strata Satu (S-1) dalam Program Studi Ilmu Hadis



Oleh:

Syayfullah Husain Demak

NIM: E05214012

**PROGRAM STUDI ILMU HADIS
FAKULTAS USHULUDDIN DAN FILSAFAT
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL**

SURABAYA

2019

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi oleh:

Nama : Syayfullah Husain Demak


Nim : E05214012

Judul : Tinjauan Hadis Tentang Ketentuan Mahar Pernikahan Dalam Masyarakat *Lamaholot* di Flores Timur Pada Hadis Riwayat Al-Bukhari No 5030

Ini telah di periksa dan disetujui untuk diajukan


Surabaya, 16 Desember 2019

Pembimbing 1



Budi Ichwayudi, M. Fil. I

pembimbing 2



Dakhiratul Ilimiyah M. H.I

PENGESAHAN TIM PENGUJI SKRIPSI

Skripsi oleh Syayfullah Husain Demak, telah dipertahankan di depan

Tim Penguji Skripsi
Surabaya, Desember 2019

Mengesahkan
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Fakultas Ushuluddin dan Filsafat
Dekan,



Dr. H. Kunawi, M. Ag
NIP. 1964091819922031002

Tim Penguji:

Ketua,



H. Budi Ichwayudi, M. Fil. I
NIP. 197604162005011004

Sekretaris,



Dakhirotul Ilmiyah M.H.I
NIP. 197402072014112003

Penguji I,



H. Atho'illah Umar M.A
NIP. 197909142009011005

Pengji II,



Dr. Hj. Nur Fadlillah, M. Ag
NIP. 195081311992032001

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Syayfullah Husain Demak

Nim : E05214012

Judul : Tinjauan Hadis Tentang Ketentuan Mahar Pernikahan Dalam Masyarakat *Lamaholot* di Flores Timur Pada Hadis Riwayat Al-Bukhari No 5030

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian karya sendiri kecuali **bagian-bagian yang di** rujuk pada sumber-sumber yang telah dicantumkan

Surabaya 16 Desember 2019



Syayfullah Husain Demak



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : SYAYFULLAH HUSAIN DEMAK
NIM : E05214012
Fakultas/Jurusan : USHULUDDIN DAN FILSAFAT
E-mail address : demak.syayfullah@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Sekripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)
yang berjudul :

TINJAUAN HADIS TENTANG KETENTUAN MAHAR PERNIKAHAN
DALAM MASYARAKAT LAMAHOT DI FLORES TIMUR NTT
PADA HADIS RIWAYAT AL-BUKHARI NO 5030

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengakh-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 28, Desember 2019

Penulis


(Syayfullah H. Demak)
nama terang dan tanda tangan

2. Bagaimana tinjauan dan hadis riwayat Ṣaḥīḥ Bukhārī no. 5030 pada tradisi mahar pernikahan gading gajah masyarakat Flores Timur NTT?

D. Batasan Masalah

Dalam persoalan tentang Mahar menjadi sebuah problem yang kompleks yang mana disisi lain dari mahar gading gajah dalam pernikahan masyarakat Lamaholot merupakan sebuah tradisi yang telah menjadi tradisi atau adat turun-temurun yang mendarah daging dalam kehidupan masyarakat, menurut masyarakat lamaholot mahar gading gajah merupakan sebuah penghormatan terhadap ibu dari calon mempelai wanita yang akan dinikahi seorang laki-laki. Dalam kehidupan masyarakat Lamohot wanita adalah sebuah kehormatan atau harta berharga mereka yang harus diberi nilai lebih, sehingga mereka menetapkan gading gajah sebagai belis (mahar) pernikahan untuk seorang perempuan dan tidak bisa digantikan dengan benda lain, yang mana gading gajah sebuah benda antik yang susah di dapatkan karena di Lamoholot (Flores Timur) sendiri tidak ada populasi gajah, dan harga gading gajah mencapai puluhan juta sampai ratusan juta. Berangkat dari problematika di atas penulis menggunakan pendekatan teori ma'āni al-hadis dengan pemaknaan hadis tentang ketentuan mahar pernikahan dalam hadis riwayat Bukhārī no 5030. Dan teori-teori yang berkenaan dengan penilaian kualitas sanad dan juga kualitas matan yang menjadi dasar pokok hadis itu sendiri. Yang berimbas pada nilai keḥujjahan hadis tersebut.

E. Telaah Pustaka

memberinya Nama Sahl. Beliau bersabat dengan Nabi Sehingga beliau meriwayatkan secara langsung hadis dari Nabi dan beberapa sahabat Nabi seperti Ubay bin Ka'b, Marwan bin Hakam, Ashim bin Adiy dan para sahabat lainnya.

Sedangkan Sahl meriwayatkan hadis Nabi ke beberapa orang di antaranya, anaknya yang bernama Abbas, Al-Zuhri, Abu Hazim bin Dinar dan sebagainya. Berdasarkan riwayat dari Al-Zuhri dari Sahl beliau mengatakan bahwa ketika Nabi wafat, beliau (Sahl) telah berumur 15 tahun dan wafat dalam umur 88 tahun, menurut riwayat Abu Nuaim, 96 tahun, Waqidy, 91 tahun, Abu Hatim Al-Razi 100 tahun. Umurnya yang panjang ini sehingga beliau dinggap sebagai sahabat terakhir yang wafat di Madinah.

Informasi mengenai *Jarh wa Ta'dil* beliau tidak di temukan dalam literatur. Informasi itu tidak ditemukan disebabkan menurut pandangan Jumhur Ulama Hadis semua sahabat adalah orang-orang yang adil.

Ditinjau dari hadis Al-Bukhari nomor 5030 maka ketentuan mahar gading merupakan sesuatu yang memberatkan pihak laki-laki yang ingin menikah. Sehingga seorang yang sudah pada usia matang untuk menikah yang seharusnya menikah harus mengurungkan niat karena terbebani mahar. Sedangkan menikah merupakan menjadi sebuah keharusan ketika seorang laki-laki atau perempuan sudah mencapai pada usia kematangan untuk menikah.

Dalam hal ini penulis tidak menyarankan untuk dihilangkannya budaya mahar gading yang sudah menjadi tradisi turun termurun yang di tinggalkan oleh nenek moyang namun bagaiman penempatan harga dan jumlah sebuah harga dari mahar gading harus disesuaikan dengan kemampuan seorang laki-laki yang akan menikah untuk menunaikan mahar gading tersebut. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa ekonomi masyarakat Lamaholot sendiri boleh dibilang menengah kebawah. Penghasilan masyarakat Flores sendiri hanya ditopang dua aspek yaitu pertanian dan kelautan dan hadis yang mereka dapat dari kedua aspek tersebut bisa mereka dapatkan bulan dalam hitungan perbulan namun dalam beberapa bulan sekali mereka bisa mendapatkan hasil dari bertani ataupun melaut. Seorang petani untuk memanen hasil pertaniannya dia harus menunggu 6 bulan untuk memanen hasil pertaniannya begitu pula seorang nelayan.

Sehingga menurut hemat penulis seperti yang dijelaskan dalam hadis Al-Bukhari no 5030 ini bahwa mahar yang dibebankan kepada seorang laki-laki haruslah seringan mungkin seperti yang dicontohkan dalam hadis ini adalah sebuah cincin besi dan hafalan Alquran yang ia hafalkan yang penting dari mahar itu

bahwa bisa di manfaatkan kemabali oleh calon istri. Dengan melihat kondisi dari sahabat Nabi yang meminta dinikahkan dengan seorang perempuan yang datang untuk dinikahi oleh namun Nabi tidak tertarik akan perempuan tersebut. Nabi menikahkan perempuan tersebut dengan seorang sahabat dengan hafalan Alquran yang sahabat itu hafalkan. Mahar harus seringan-ringan mungkin dan pemberiannya haruslah dengan senang hati sebagai bentuk kecintaan seorang laki-laki terhadap seorang perempuan, mengenai kentuan kadar ringannya atau minimalnya mahar disini tidak ditentukan namun kebalik pada hadis bahwa mahar adalah kerelaan hati seorang laki-laki untuk memberi dan mempunyai manfaat untuk seorang perempuan. Ketika ada orang yang mampu mebayar mahar dengan nilai yang tinggi dan dia memberikan dengan senang hati karena dia mempunyai kemampuan dalam hal finansial maka itu kembali kepada kedua belah pihak dalam kesepakatan keduanya, yang penting dari itu adalah kerelaan dan keikhlasan seorang laki-laki memberikan itu kepada seorang perempuan sebagai bentuk cintanya.

- ash-Shalih Subhi, *Membahas Ilmu-Ilmu Hadis* Jakarta, Pustaka Firdaus, 1977
- Ash Shiddieqy T.M. Hasbi, *sejarah dan pengantar Ilmu Hadist*, Jakarta, Bulan Bintang, 1974
- Abidin H. Aminudin dan Slamet, *fikih munakahat untuk fakultas syari'ah komponen mdkk*, Jakarta, PT.Rajagrafindo Persada, 2010
- Abbas Hajjim, *Kritik matan Hadis* Yogyakarta, Kalimedia, 2016
- Azwar Saifuddin, *Metode Penelitian* Yogyakarta 1998
- Beni Ahmad Saebani dan Ayat Dimiyanti, *Teori Hadis*, Bandung: Pustakan Setia, 2016
- Basrowi dan Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Jakarta, Rineka Cipta 2008
- Creswell John W., *Penelitian Kualitatif dan Desain Riset*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013
- Elan Sumarna dan Abdurahman, *Metode kritik hadis*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya
- Hasan Mustafa, *Ilmu Hadis Bandung*: Pustaka Setia, 2012
- Hamid Sulaiaman, *Wawancara*, Penjual Gading Gajah, Pada 26 November 2019
- Ibn Ḥanbal, Al-Imām Aḥmad Ibn Muḥammad, *Al -Musnad Vol. 37* (Kairo: Dār al Ḥadīth, 1995), 45
- Isma'ail M. Syuhudi, *Metodelogi Penelitian Hadis Nabi*, Jakarta, PT Bulan Bintang, 1992
- Isma'il M. Syuhudi, *Kaidah Kesahihan Sanad Hadis*, Jakarta: Buku Bintang, 1995
- Ibnu Mas'ud dan Zainal Abidin, *Fiqih Madzhab Syafi'i 2* Bandung, Pustaka Setis, 1999
- Majah Ibnu, *Sunan Ibni Majah*, (Kairo: Dar Iḥyā al-Kutub al-Islāmiyah, t.t), 1330.
- Lidwa Pustaka, "Kitab Sahih Bukhari" , Kitab 9 Imam Hadis, ver. 1.2

